

**Upaya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) Modus Magang ke Taiwan: Tantangan dan Strategi Ideal
Penegakan Hukum**

Michael Desemfrot Mana'o , Debi F. Ng. Fallo, Ngongo Dede

manaomichael65@gmail.com

Universitas Nusa Cendana

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan kompleksitas tinggi, terutama dengan munculnya modus operandi baru, salah satunya melalui program magang ke Taiwan. Kerentanan sosial-ekonomi masyarakat NTT dimanfaatkan oleh sindikat yang menyamarkan eksplorasi di balik prosedur administratif legal. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi Kepolisian Daerah NTT (Polda NTT) dalam penegakan hukum TPPO modus magang ke Taiwan, serta merumuskan strategi hukum yang ideal dan adaptif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dan pendekatan kasus, dengan pengumpulan data melalui wawancara (dengan 1 orang penyidik TPPO Polda NTT), studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai tantangan operasional dan struktural di lapangan. Kendala utama dalam penegakan hukum meliputi kesulitan pembuktian unsur pidana eksplorasi karena modus yang terselubung, kompleksitas koordinasi lintas instansi (BP3MI, Disnakertrans, Imigrasi) dan lintas batas negara, serta keterbatasan sumber daya (SDM, anggaran, teknologi) dalam menghadapi modus *cyber* baru. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum dan faktor kemiskinan masyarakat NTT menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku. Strategi hukum ideal yang direkomendasikan mencakup penguatan kapasitas aparat, peningkatan kerja sama lintas sektor/negara, optimalisasi upaya preventif, serta penegakan hukum yang responsif terhadap perkembangan modus operandi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang; Modus Magang; Penegakan Hukum; Kepolisian Daerah NTT; Human Trafficking.

I. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang melanggar hak asasi manusia dan menjadi perhatian global. Dalam konteks Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), TPPO menjadi isu krusial karena tingginya tingkat kemiskinan dan minimnya lapangan kerja, menjadikan masyarakatnya rentan terhadap tawaran kerja atau peluang yang tidak realistik.

Dalam beberapa tahun terakhir, TPPO telah beradaptasi dengan modus operandi yang semakin canggih dan terselubung. Salah satu modus yang menjadi fokus penelitian ini adalah penyamaran TPPO melalui program magang ke Taiwan. Modus ini memanfaatkan celah administratif dan menggunakan hubungan kepercayaan, di mana korban dijanjikan masa depan yang lebih baik, namun pada akhirnya dieksplorasi. Modus operandi ini sering kali menggunakan proses pemberangkatan

tanpa dokumen legal yang valid atau menggunakan dokumen palsu, diselubungi dengan kegiatan yang terkesan resmi atau legal.

Meskipun upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Daerah NTT, telah dilakukan, hasilnya masih belum optimal. Penindakan hukum seringkali tertinggal dalam mengimbangi perkembangan dan kerumitan modus operandi yang digunakan pelaku. Kurangnya responsivitas penegakan hukum terhadap kasus TPPO di Indonesia, khususnya yang menyangkut modus magang, menjadi dorongan utama dilakukannya kajian ini.

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam tantangan operasional dan struktural dalam penegakan hukum TPPO di NTT serta merumuskan strategi yang adaptif dan holistik untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan luar biasa ini.

Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi kendala utama dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi magang di NTT?
2. Bagaimanakah strategi hukum yang ideal untuk mengatasi kasus perdagangan orang, khususnya modus magang, di Nusa Tenggara Timur?

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian:

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*sociological legal research*) dan pendekatan kasus. Pendekatan empiris dipilih karena penelitian ini berfokus pada implementasi dan efektivitas hukum pidana di

lapangan, khususnya kinerja Polda NTT dalam menanggulangi TPPO.

2.2 Jenis dan Sumber Data: Data yang digunakan meliputi:

a. Data Primer: Diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan **Penyidik Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda NTT**.

b. Data Sekunder: Diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, mencakup peraturan perundang-undangan (Undang-Undang terkait), buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

2.3 Lokasi dan Informan Penelitian:

Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT). Informan kunci dalam kajian ini adalah **1 Orang** Penyidik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Subdit IV Renakta Ditreskrimum
Polda NTT.

2.4 Teknik Pengolahan dan Analisis

Data: Data yang telah dikumpulkan diolah, dijabarkan secara terstruktur dan konsisten. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menganalisis temuan lapangan untuk menjawab rumusan masalah secara mendalam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kendala Utama Penegakan Hukum

TPPO Modus Magang di NTT

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda NTT menghadapi sejumlah kendala utama yang bersifat struktural dan operasional dalam menanggulangi TPPO dengan modus operandi magang ke Taiwan:

a. **Kompleksitas Pembuktian Unsur Pidana**

Kesulitan utama adalah pembuktian unsur eksplorasi. Modus magang menyamarkan eksplorasi di balik dokumen yang terkesan legal. Pembuktian sangat bergantung pada keterangan korban, saksi, dokumen, serta bukti digital (seperti *chat* dan *link* Zoom), yang seringkali sulit diperoleh atau bersifat sementara. Selain itu, modus yang digunakan pelaku bersifat terorganisir dan tersembunyi, melibatkan banyak pihak, bahkan lintas negara.

Tantangan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Batas

Proses penyelidikan dan penyidikan memakan waktu panjang karena perlunya koordinasi lintas instansi dalam negeri (BP3MI, Disnakertrans, Imigrasi) terkait regulasi pemagangan ilegal. Koordinasi ini seringkali sporadis dan

dilakukan melalui forum darurat daripada mekanisme tetap, yang menurunkan efektivitas penanganan. Selain itu, saksi dan tersangka sering berada di luar wilayah atau luar negeri (Taiwan), menyulitkan pencarian dan pengumpulan bukti.

c. Keterbatasan Sumber Daya dan Teknologi

Polda NTT menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi.

Hal ini menjadi tantangan serius, terutama dalam menghadapi evolusi modus TPPO yang canggih dan memanfaatkan

teknologi digital (*cyber modus baru*) untuk merekrut dan mengendalikan korban. Identifikasi korban yang menyamar sebagai pekerja magang memerlukan teknik khusus, termasuk wawancara

mendalam dan forensik digital (*handphone forensik*).

d. Rendahnya Kesadaran Hukum dan Faktor Sosial-Ekonomi

Faktor sosial-ekonomi, seperti kemiskinan dan minimnya lapangan kerja di NTT, membuat masyarakat mudah dibujuk oleh tawaran pekerjaan yang tidak jelas. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terutama di daerah terpencil, menyebabkan mereka cenderung mempercayai tawaran tanpa memverifikasi keabsahan informasi. Kondisi ini mempermudah proses perekruitment ilegal oleh sindikat TPPO.

3.2 Strategi Hukum Ideal dalam Penanggulangan TPPO

Untuk mengatasi kendala di atas, diperlukan strategi hukum yang adaptif dan holistik, meliputi:

- Polda NTT perlu mengintensifkan koordinasi melalui Satgas TPPO

NTT yang melibatkan BP3MI, Imigrasi, dan Kemenaker untuk berbagi program pencegahan. Perlu dipertimbangkan pembentukan Direktorat yang fokus pada Perlindungan Perempuan, Anak, dan Perdagangan Orang (PPA-PPO) untuk memperkuat SDM dan sarana prasarana khusus di NTT. Selain itu, penting untuk membentuk Direktorat *Cyber Crime* atau unit khusus untuk mendeteksi evolusi modus TPPO yang memanfaatkan teknologi digital (online scamming).

b. Penindakan Adaptif dan Pengembangan Database

Penindakan harus adaptif terhadap modus operandi yang terus berubah. Penguatan kapasitas penyidik melalui pendidikan internal dan sertifikasi (misalnya BNSP) akan meningkatkan kepekaan mereka terhadap pola

kejahatan baru. Polda NTT juga disarankan membangun database kasus yang akurat dan analitis untuk memudahkan deteksi dini pola kejahatan dan mengukur efektivitas tindakan pencegahan.

c. Optimalisasi Upaya Preventif dan Kolaborasi Masyarakat Strategi preventif harus ditingkatkan melalui edukasi yang masif dan terarah. Bidang Humas dan Binmas POLRI perlu terus memberikan himbauan melalui poster di tempat umum dan selebaran di kegiatan keagamaan, guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bujuk rayu pelaku.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kendala utama dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah NTT mencakup koordinasi lintas instansi yang memakan waktu panjang, di

mana Polri harus berkoordinasi dengan BP3MI, Disnakertrans, dan Imigrasi terkait regulasi pemagangan ilegal ke luar negeri, sementara saksi dan tersangka sering berada di luar wilayah sehingga menyulitkan pencarian bukti. Meskipun tidak ada hambatan formal dalam penyelidikan, proses tertunda karena koordinasi sporadis melalui forum darurat daripada mekanisme tetap, menurunkan efektivitas penanganan modus magang ke Taiwan, ditambah pembuktian unsur eksploitasi yang bergantung pada keterangan korban, saksi, dokumen, dan bukti digital seperti chat serta link Zoom. Strategi hukum ideal mengintegrasikan pencegahan preventif, penindakan represif, dan penguatan kelembagaan melalui koordinasi intensif Satgas TPPO NTT melibatkan BP3MI, Imigrasi, dan

Kemenaker untuk sharing program pencegahan serta patroli cyber guna deteksi dini modus magang ilegal ke Taiwan, didukung pembentukan Direktorat PPA dan PPO oleh Kapolri yang memperkuat sumber daya manusia, sarana, dan prasarana khusus di NTT, plus Direktorat Cyber Crime untuk evolusi digital TPPO dengan pendataan periodik kasus untuk evaluasi efektivitas.

4.2 Saran

1. Polda NTT perlu memperkuat unit siber untuk mendeteksi perekrutan ilegal melalui platform digital.
2. Pemerintah daerah dan Kepolisian harus lebih gencar memberikan edukasi mengenai prosedur migrasi yang aman hingga ke tingkat dusun.
3. Dibutuhkan penguatan kerjasama internasional (police-to-police) untuk melacak jaringan pelaku yang berada di luar negeri

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Laden Marpaung. (2009). *Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Romli Atmasasmita. (2004). *Sekitar Masalah Perdagangan Orang*. Bandung: Mandar Maju.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Sumber Internet

- Harkristuti Harkrisnowo. (2007). *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan*. Diakses dari Law Review Universitas Pelita Harapan.
- Pusat Data dan Informasi Kemen PPPA. *Profil Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. [online] tersedia di: <https://kemenpppa.go.id>.
- Repository Universitas Airlangga. *Kendala-kendala Yuridis Secara Umum dalam Kasus TPPO*. Diakses pada 11 November 2025.